



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/609/KPTS/013/2021

TENTANG

TIM PENILAI TENAGA TELADAN BERPRESTASI DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease* 2019 kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur, perlu memberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilai Tenaga Teladan Berprestasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 45 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penilai Tenaga Teladan Berprestasi Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian baik teknis maupun administrasi terhadap usulan calon penerima penghargaan;
 - b. mengajukan nama calon Tenaga Teladan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Tenaga Teladan Berprestasi; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Program (03) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan, Kegiatan (1.02) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi, Sub Kegiatan (1.02.02) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kode Rekening 5.1.02.01.01.0052.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku surut sejak tanggal 20 September 2021.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Oktober 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/609/KPTS/013/2021
 TENTANG
 TIM PENILAI TENAGA TELADAN
 BERPRESTASI DALAM PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH
 SAKIT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
3.	Anggota: a. Bidang Tenaga Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat 1) Kategori Dokter a) Koordinator b) Anggota 2) Kategori Perawat a) Koordinator b) Anggota	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur 3. Wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 1. Wakil Ketua Bidang Pelayanan Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur 2. Wakil dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Provinsi Jawa Timur 3. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

3) Kategori . . .

1	2	3
	<p>3) Kategori Bidan a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>4) Kategori Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan/Sanitarian/Nutrisionis/Epidemiologi a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>5) Kategori Ahli Teknologi Laboratorium Medik a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p>	<p>Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Wakil dari Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. Wakil dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>3. Wakil dari Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>4. Wakil dari Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Provinsi Jawa Timur</p> <p>5. Wakil dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>6. 3 (tiga) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p>

1	2	3
	<p>6) Kategori Tenaga Kefarmasian</p> <p>a) Koordinator</p> <p>b) Anggota</p> <p>b. Bidang Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit</p> <p>1) Tenaga Kesehatan:</p> <p>a) Kategori Dokter Spesialis</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>b) Kategori Perawat</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c) Kategori Radiografer/Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Tenaga Lain</p> <p>1. Koordinator</p>	<p>Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>1. Wakil dari Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>2. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>a. Wakil dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur)</p> <p>a. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p>

1	2	3
	<p>2. Anggota</p> <p>2) Non Tenaga Kesehatan</p> <p>a) Kategori Sopir Ambulans</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>b) Pemulasaran Jenazah</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p> <p>c) Petugas Linen</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>a. Ketua Persatuan Asisten Rontgen Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>b. Sekretaris Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. 2 (dua) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Subbagian Tata Usaha, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>3 (tiga) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>3 (tiga) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p> <p>3 (tiga) orang wakil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur</p>

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta.
 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
 5. Sdr. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
 6. Sdr. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
 7. Sdr. Tim Penilai dimaksud.
-

